



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 8048/UN18.12/PPK-BLU/KU/2019

TENTANG

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER EKSTERNAL (DOSEN TAMU)  
WORKSHOP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DAN AUDIT MUTU INTERNAL  
(AMI) LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP)  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara secara baik dan benar maka perlu menetapkan Nama dan Besaran Honorarium Narasumber Eksternal (Dosen Tamu) Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Mataram tentang Nama dan Besaran Honorarium Narasumber Eksternal (Dosen Tamu) Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
  11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;
  13. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 25/UN18/HK/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Mataram Tahun Anggaran 2019;
  14. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4047/N18/HK/2019 tentang Pengangkatan Narasumber Ekstrenal, Narasumber Internal dan Pendamping Praktik Internal *Workshop* Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIVERSITAS MATARAM TENTANG BESARAN HONORARIUM NARASUMBER EKSTERNAL (DOSEN TAMU) *WORKSHOP* SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Nama dan Besaran Honorarium Narasumber Ekstrenal (Dosen Tamu) *Workshop* Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPM PP Universitas Mataram Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Mataram ini berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 18 Oktober 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BLU UNIVERSITAS MATARAM,

  
SUDARMAWAN  
NIP.19740624 199903 1 002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
 LAYANAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (BLU)  
 KODE 5742 UNIVERSITAS MATARAM  
 NOMOR 8048/UN18.12/PPK-BLU/KU/2019  
 TANGGAL 18 OKTOBER 2019  
 TENTANG  
 NAMA DAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER  
 EKTERNAL (DOSEN TAMU) WORKSHOP SISTEM  
 PENAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DAN AUDIT  
 MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENAJAMINAN  
 MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN 2019.

No.	Nama	Jabatan	Gol	Jam	Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Prof. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M.Kes.,Sp.Park	Narasumber Eksternal	IV	3 Jam	1.000.000	3.000.000

Ditetapkan di Mataram  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BLU  
 UNIVERSITAS MATARAM,



SUDARMAWAN  
 NIP.19740624 199903 1 002